

BARANG MILIK DAERAH - TANAMAN - LELANG		
2023		
-		
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/292/K/411.013/2023 TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAMAN (POHON TEPI JALAN) SEPANJANG RUAS JALAN BEGADUNG - NGANGKATAN KARENA TERDAMPAK PROYEK PELEBARAN JALAN YANG AKAN DIJUAL SECARA LANGSUNG TANPA LELANG		
ABSTRAK	-	Pasal 352 ayat (1) dan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
	-	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 - Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023
	-	keputusan bupati tentang persetujuan dan penetapan barang milik daerah berupa tanaman (pohon tepi jalan) sepanjang ruas jalan begadung - ngangkatan karena terdampak proyek pelebaran jalan yang akan dijual secara langsung tanpa lelang
CATATAN	:	- Hasil penjualan di setor kekas daerah
	-	Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Kab. Nganjuk TA. 2023